

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023
Published : 25-05-2023

**PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELAKU TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DENGAN MODUS PEMBANTU RUMAH
TANGGA (Studi Penelitian di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

Oleh :

Nusantara Tarigan Silangit

Fakultas Hukum, Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

Email: nusantaratarigan24@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Pengaturan tindak pidana perdagangan orang dengan modus pembantu rumah tangga terdapat dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang bertujuan untuk mencegah sejak dini terjadinya tindak pidana perdagangan orang, memberikan perlindungan terhadap orang dari eksploitasi dan perbudakan manusia, menyelamatkan dan merehabilitasi korban perdagangan orang, mengadvokasi hak-hak normatif korban, memberdayakan pendidikan korban perdagangan orang; serta memberdayakan perekonomian korban perdagangan orang. Modus operandi tindak pidana perdagangan orang dengan modus pembantu rumah tangga adalah dengan menggunakan berbagai bentuk rayuan, menjanjikan berbagai kesenangan dan kemewahan, menipu, menjebak, mengancam, menyalahgunakan wewenang, menjerat dengan hutang, mengawini atau memacari, menculik menyekap atau memperkosa, menawarkan pekerjaan. Faktor terjadinya perdagangan orang di Sumatera Utara adalah faktor kemiskinan (ekonomi). Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya perdagangan manusia yang dilatarbelakangi kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai.

Kata Kunci : Pencegahan, Penindakan, Perdagangan Orang

Abstract

The crime of trafficking in persons is also one of the worst forms of treatment of violations of human dignity. The setting for the criminal act of trafficking in persons with the domestic servant mode is contained in the Criminal Code, Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons which aims to prevent the occurrence of the crime of trafficking in persons, provide protection for people from exploitation and human slavery, save and rehabilitating victims of trafficking in persons, advocating for the normative rights of victims, empowering education for victims of trafficking in persons; as well as empowering the economy of victims of trafficking in persons. The modus operandi of the criminal act of trafficking in persons with the domestic servant mode is using various forms of seduction, promising various pleasures and luxuries, deceiving, trapping, threatening, abusing authority, ensnaring with debts, marrying or dating, kidnapping, kidnapping or raping, offering jobs. The

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023
Published : 25-05-2023

factor in the occurrence of trafficking in persons in North Sumatra is the (economic) poverty factor. Economic factors are the cause of human trafficking against a backdrop of poverty and non-existent or inadequate employment opportunities..

Keywords: Prevention, Enforcement, Trafficking in Persons

PENDAHULUAN

Masalah perdagangan orang (*trafficking in persons*) khususnya perempuan dan anak di Indonesia semakin marak. Tindak pidana perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Tindak pidana perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Tindak pidana perdagangan orang khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antar negara.

Kasus tindak pidana perdagangan orang terutama perempuan dan anak (*Trafficking in Persons Especially Women and Children*) merupakan salah satu isu serius yang harus dihadapi dunia termasuk Indonesia. Masalah perdagangan orang sangat kompleks, dari waktu ke waktu semakin berkembang dan meningkat, sehingga sulit untuk menekan angka pertumbuhannya. Perdagangan orang merupakan perbuatan serupa dengan perbudakan modern yang melanggar harkat dan martabat manusia (Hak Asasi Manusia), yang bertentangan dengan tata hukum serta merugikan masyarakat.

Kenyataan bahwa yang lebih dominan korban adalah perempuan dan anak karena merekalah kelompok yang sering menjadi sasaran dan dianggap paling rentan. Korban perdagangan orang biasanya ditipu, diberlakukan tidak manusiawi, dan dieksploitasi. Bentuk-bentuk eksploitasi itu sendiri diantaranya dengan cara memperlakukan korban untuk bekerja yang mengarah pada praktik-praktik

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023
Published : 25-05-2023

eksploitasi seksual, perbudakan atau bentuk-bentuk perbudakan modern, perbuatan transplantasi organ tubuh untuk tujuan komersial, sampai penjualan bayi yang dimaksudkan untuk tujuan dan kepentingan mendapatkan keuntungan besar bagi pelaku perdagangan orang. Kasus perdagangan orang terutama terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, dan Padang.

Indonesia merupakan salah satu negara yang dijadikan lahan bagi perkembangan bisnis perdagangan manusia untuk kebutuhan seks komersial. Para pelaku bisnis ini sering memanfaatkan kelemahan perangkat hukum Indonesia, makanya bisnis ilegal itu menempati urutan ketiga setelah perdagangan senjata gelap dan narkoba.

Trafficking yang merupakan suatu pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, dimana manusia diperlakukan seperti barang dagangan dengan membeli, dijual, dipindahkan dan dijual kembali adalah juga sangat bertentangan dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dimana setiap orang mempunyai kedudukan yang sama baik dalam hukum maupun untuk mendapatkan penghidupan yang layak.

Anak dari keluarga miskin dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah sangat rentan menjadi korban dari *Trafficking* dan untuk itu perlu suatu gebrakan ataupun aksi dari semua pihak guna memerangi *Trafficking* dengan upaya-upaya sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya *Trafficking* dan tindakan-tindakan nyata kepada orang-orang yang melakukan *Trafficking* tersebut dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Faktor utama penyebab terjadinya perdagangan orang diantaranya yang dominan adalah persoalan ekonomi dan kemiskinan”. Selain itu berdasarkan analisisnya juga terdapat beberapa faktor lain, seperti : kurangnya pengetahuan akibat dari terjadinya *trafficking*, keinginan untuk secara cepat mendapatkan uang atau kerja yang mudah dan tidak terlalu berat, orang tua yang kurang kontrol dan adanya faktor izin dari orang tua, mudahnya memperoleh izin dari birokrat (kelurahan, kecamatan dan lain-lain institusi), keinginan mengikuti perkembangan

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023
Published : 25-05-2023

modern serta gaya hidup yang konsumtif, kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis.

Praktek-praktek perdagangan perempuan untuk tujuan sebagai pembantu rumah tangga dilakukan oleh orang-orang tertentu yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan atau uang dengan janji-janji atau alasan-alasan bahwa perempuan-perempuan tersebut akan dipekerjakan di kota atau akan dikirim ke luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia. Walaupun kenyataannya perempuan-perempuan muda yang terjerat mereka dijerumuskan ke kancan prostitusi (pelacuran). Mereka yang menjadi korban sebahagian besar hanya pasrah menerima nasibnya begitu saja, meskipun diantara perempuan-perempuan yang menjadi korban itu memberanikan diri untuk melaporkan atau mengadukan orang yang menjerumuskan mereka itu kepada yang berwajib (kepolisian).

Perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan secara modern, terjadi baik dalam tingkat nasional maupun internasional. Dengan berkembangnya teknologi informasi, komunikasi dan transformasi, modus kejahatan perdagangan manusia semakin canggih. Demikian canggihnya cara kerja perdagangan orang, harus diikuti perangkat hukum yang dapat menjerat pelaku.

Permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana pengaturan tindak pidana perdagangan orang dengan modus pembantu rumah tangga, bagaimana modus operandi tindak pidana perdagangan orang dengan modus pembantu rumah tangga, bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan modus pembantu rumah tangga?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif, sebab hanya menggambarkan objek yang menjadi pokok permasalahan. Penelitian deskriptif mengarah kepada penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang bertitik tolak dari permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023
Published : 25-05-2023

Metode pendekatan dalam penelitian ini mempergunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang pencegahan dan penindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan modus pembantu rumah tangga oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Sumber data penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari :

- a. Bahan hukum primer.
- b. Bahan hukum sekunder
- c. Bahan hukum tertier

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebelum lahirnya UU PTPPO, di dalam KUHP juga mengatur masalah perdagangan orang yang menunjukkan bahwa pada masa penjajahan pun perdagangan orang dianggap sebagai perbuatan yang tidak manusiawi yang layak mendapatkan sanksi pidana bagi setiap pelakunya.

KUHP telah mencantumkan aturan mengenai perdagangan manusia dalam Pasal 297 KUHP, perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Pasal 297 KUHP tidak jelas mengatur secara umum mengenai perdagangan orang, karena yang dijadikan korban perdagangan orang disitu hanya perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa, padahal korban perdagangan orang tidak terbatas pada

jenis kelamin dan usia. Selain itu sanksi hukum dalam pasal 297 KUHP sangat ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita oleh korban.

Mengantisipasi dan upaya pencegahan terhadap perdagangan orang sudah selayaknya diatur mengenai larangan perdagangan orang, mulai dari proses, cara, atau semua bentuk yang akan memungkinkan terjadi dalam perdagangan orang, baik yang dilakukan oleh WNI maupu WNA, yang dilakukan didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, baik yang dilakukan secara perorangan maupun korporasi.

Pemerintah Kota Medan mengeluarkan kebijakan-kebijakan sebagai *political will* untuk menanggulangi perdagangan orang. Salah satunya adalah dengan dibuatnya Perda Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tersebut. Perda tersebut merupakan payung hukum bagi Pemerintah Kota Medan dalam melindungi warganya, khususnya anak-anak dan perempuan dari praktek perdagangan orang. Kondisi Kota Medan yang sangat potensial sebagai daerah transit dan tujuan perdagangan orang menjadikan kehadiran produk hukum ini sangat tepat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penanganan dan pencegahan korban perdagangan orang bertujuan untuk mencegah sejak dini terjadinya tindak pidana perdagangan orang, memberikan perlindungan terhadap orang dari eksploitasi dan perbudakan manusia, menyelamatkan dan merehabilitasi korban perdagangan orang, mengadvokasi hak-hak normatif korban, memberdayakan pendidikan korban perdagangan orang; serta memberdayakan perekonomian korban perdagangan orang.

Trafficking merupakan kejahatan lintas daerah dan negara yang mempunyai jaringan yang bersinergi satu-sama lain. Untuk memerangi *trafficking* harus bekerjasama atau membangun jejaring antar daerah, pemerintah pusat dan antar negara. Peran pemerintah disini sangat sentral dalam penguatan, pengembangan dan pendorong bagi daerah-daerah sekaligus sebagai penyambung kerjasama/jaringan antar daerah dan negara lain.

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023
Published : 25-05-2023

Hampir semua kawasan di Sumut merupakan sumber rekrutmen, terutama di kawasan miskin perkotaan, yakni Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Simalungun, Pematang Siantar, Kabupaten Langkat, Sibolga dan Nias. Kasus *trafficking* sulit diketahui, karena praktek semacam itu dilakukan secara terselubung oleh jaringan yang terorganisir secara rapi dan disinyalir ada keterlibatan oknum aparat kepolisian dan TNI.

Latar belakang korban pada umumnya anak-anak yang berasal dari keluarga miskin di pedesaan atau dikawasan kumuh perkotaan, anak-anak putus sekolah, korban kekerasan rumah tangga baik fisik,psikis dan seksual termasuk perkosaan, para pencari kerja, anak jalanan perempuan, korban penculikan, janda cerai akibat kawin muda, dan dorongan kuat untuk bekerja dari orang tua atau lingkungannya. Anak-anak yang direkrut umumnya berpendidikan rendah, tidak berpengalaman, masih polos, tetapi cantik, setidak-tidaknya berkulit bersih.

Modus operandi rekrutmen yang digunakan para agen atau calo biasanya menggunakan berbagai bentuk rayuan, menjanjikan berbagai kesenangan dan kemewahan, menipu, menjebak, mengancam, menyalahgunakan wewenang, menjerat dengan hutang, mengawini atau memacari, menculik menyekap atau memperkosa, menawarkan pekerjaan dan mengadopsi. Para agen atau calo ini pada umumnya bekerja dalam kelompok yang terdiri dari 3-4 orang dan menyatu sebagai remaja yang sedang bersenang-senang.

Anak-anak yang direkrut kemudian dibawa ketempat transit atau ketempat tujuan dalam bentuk rombongan,dengan menggunakan pesawat terbang atau kendaraan lain, tergantung tujuannya. Biasanya agen atau calo menyertai mereka dalam perjalanan dan menanggung biaya perjalanan sepenuhnya. Untuk keluar negeri, mereka pada umumnya dilengkapi dengan visa turis tetapi seluruh dokumen dipegang oleh agen termasuk masalah keuangan. Perjalanan dibuat memutar untuk member kesan bahwa perjalanan yang ditempuh sangat jauh sehingga sulit untuk kembali.

Korban yang mempunyai keinginan untuk kembali pulang, sering ditakut-takuti atau diancam. Ditempat tujuan, anak-anak sebelum dipekerjakan

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023
Published : 25-05-2023

ditempatkan di rumah penampungan lebih dulu untuk beberapa minggu. Mula-mula anak-anak dipekerjakan di bar, restoran, pub, salon kecantikan, rumah bordil dan rumah hiburan lain. Setelah beberapa hari, barulah mulai dilibatkan dalam kegiatan prostitusi.

Modus perdagangan orang (*human trafficking*) yang dikatakan canggih dan yang sering muncul adalah eksploitasi seksual (prostitusi), eksploitasi tenaga (gaji rendah) dan adopsi ilegal (penjualan bayi). Modus operandinya yang semakin canggih, akan dengan mudah memperangkap calon korban khususnya segmen penduduk muda yang biasanya mudah tergiur oleh bujuk rayu dan janji manis, iming-iming bekerja ditempat yang baik dengan gaji menggiurkan dan sebagainya.

Sulitnya kesempatan kerja yang tersedia di desa dan tekanan situasi krisis, memang tidak banyak pilihan yang dapat dikembangkan perempuan dan penduduk miskin di desa. Seorang calo yang sudah berpengalaman niscaya sudah tahu persis bagaimana menghadapi orang-orang yang kehidupan sehari-harinya sengsara seperti mereka. Tawaran gaji besar, godaan gaya hidup kota yang sangat gemerlap, dan setumpuk iming-iming yang memabukkan, bagi perempuan dan keluarga miskin dipedesaan adalah hal yang terlampau mewah untuk ditinggalkan begitu saja.

1. Modus menawarkan pekerjaan

Modus menawarkan dan membujuk korban agar tertarik mencari kerja dikota besar atau di luar negeri, salah satu yang manjur adalah menyandera perasaan psikologi korban. Didalam menawarkan pekerjaan kepada sikorban, sindikat-sindikat *trafficking* ini mempunyai maksud yang tersembunyi dan jahat dibelakangnya. Sindikat-sindikat *trafficking* ini merusak dan menyandera psikologis korban dengan lilitan hutang, bujuk rayu, dan iming-iming gaji besar adalah kombinasi strategi yang biasanya dikembangkan para calo untuk menundukkan hati korban agar menerima tawaran pekerjaan yang diberikan.

2. Modus penipuan dan penculikan

“Modus lain yang biasa dikembangkan pihak sindikat untuk mencari korban *trafficking* baru adalah melalui pendekatan khusus yang lebih cenderung kepada penipuan dan penculikan”. Para sindikat *trafficking* ini menggunakan tipu daya atau penipuan melalui kata-kata ataupun tindakan kepada korbannya yang kemudian nantinya dibawa pergi atau diculik. Biasanya yang menjadi korban adalah kebanyakan perempuan yang menjadi korban penipuan dari sindikat-sindikat yang bersembunyi atau menyamar sebagai seorang laki-laki yang baik dan memacarai perempuan tersebut dengan kata-kata manis, dan sebagian besar korban dari modus ini dalam hal penculikan adalah anak-anak yang diculik langsung dari rumah, sekolah, jalan-jalan ataupun anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan dirumahnya, entah korban *child abuse*, niscaya akan sangat mudah terperdaya oleh rayuan para calo.

Modus penipuan terhadap perempuan yang melalui pendekatan khusus dengan mengandalkan seorang laki-laki, biasanya sangat diandalkan peran laki-laki muda yang cukup gagah. “Mula-mula korban akan didekati dan diajak berpacaran”. Modus ini dari segi waktu memang lebih membutuhkan ketelatenan tersendiri. Pada satu titik dimana pelaku sudah mulai dipercaya oleh keluarga korban, maka biasanya baru pada saat itu serangan mulai dilancarkan. Jika korban termasuk mudah diperdaya, maka dengan cepat korban akan nurut-nurut saja ketika diajak pelaku pergi keluar desa untuk mencari pekerjaan di kota besar. Sementara itu, untuk korban yang agak sulit dirayu modus yang dikembangkan pelaku biasanya dengan cara memacarai korban dan merayu korban hingga mau melakukan hubungan intim.

3. Modus adopsi

Modus para sindikat perdagangan orang (perempuan dan anak) ini biasanya berperan kepada dua profesi yaitu *baby sister* atau penjaga dan perawat anak dan yang kedua adalah menjadi orang tua asuh. Sebagai *baby sister* atau penjaga dan perawat anak, para sindikat *trafficking* atau calo-calo ini melihat keadaan atau situasi dari suatu keluarga yang bisa mereka masuki untuk

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023
Published : 25-05-2023

mengurus anak-anak ketika kedua orang tua si anak sibuk mengurus pekerjaan atau kegiatan di luar.

Tempat tujuan, mereka tinggal ditempat penampungan untuk beberapa minggu menunggu penempatan kerja yang dijanjikan, tetapi kemudian mereka dibawa ke bar, pub, salon kecantikan, rumah bordil dan rumah hiburan lain, dan mulai dilibatkan dalam kegiatan prostitusi. Mereka diminta menandatangani kontrak yang mereka tidak mengerti isinya dan jika menolak, korban diminta membayar kembali biaya perjalanan dan tebusan dari agen atau calo yang membawanya. Jumlah yang biasanya membengkak itu menjadi hutang yang harus ditanggung oleh korban.

Merebaknya perdagangan orang atau *trafficking* ini sebenarnya bertumpu pada kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam berbagai bidang kehidupan. Namun, hal ini bukanlah suatu alasan untuk tidak dapat memberantas kejahatan perdagangan orang atau *trafficking* tersebut, atau setidaknya melakukan suatu langkah pencegahan agar perdagangan orang atau *trafficking* dapat ditekan sekecil mungkin. Adapun upaya penanggulangannya dapat dilakukan dengan beberapa cara antara yaitu :

1. Secara Preventif

Penanggulangan secara preventif ini merupakan jalur penanggulangan yang ditempuh secara *Non Penal*. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan perdagangan orang atau *trafficking* lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. “Faktor-faktor kondusif adalah faktor yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan”.

Dilihat dari sudut kejahatan perdagangan orang atau *trafficking* ini maka upaya non penal menduduki posisi kunci yang strategis dalam upaya pencegahan meluasnya kejahatan perdagangan orang atau *trafficking*. Adapun wujud penanggulangan secara non penal ini lebih menitikberatkan pada sifat

penanggulangan secara preventif. Penanggulangan secara preventif ini dapat diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan untuk mencegah terjadinya perdagangan orang atau *trafficking*. Upaya preventif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara umum dan khusus.

2. Secara Represif

Penanggulangan secara represif ini merupakan wujud pertanggung jawaban melalui jalur penal (hukum pidana) karena pada dasarnya menekankan pada sifat penindasan ataupun pemberantasan. Penanggulangan secara represif ini dapat diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat menekan atau menindak para pelaku serta usaha mengembalikan korban perdagangan orang atau *trafficking* untuk kembali hidup normal di tengah-tengah masyarakat.

Penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang di Indonesia saat ini masih belum optimal dimana hal ini dapat kita lihat dari pemberitaan-pemberitaan di media baik dalam media cetak maupun elektronik begitu banyak kasus perdagangan orang yang teridentifikasi sebagai korban *trafficking* akan tetapi untuk menjerat pelaku *trafficking* tersebut sangat sulit karena dari modus operandi ternyata pelakunya lebih dari satu orang dan bersifat korporasi.

Sesungguhnya untuk mencari pelaku dalam kejahatan perdagangan orang ini sangat sulit sebab biasanya para korban itu telah direkrut terlebih dahulu oleh para agen perekrut tenaga kerja yang bersifat ilegal dan para agen *illegal* ini membayar para calo-calo perseorangan yang tidak memiliki izin untuk melakukan perekrutan tenaga kerja ataupun mengurus dokumen perjalanan yang berhubungan dengan pencari kerja.

Penerapan sanksi pidana di Indonesia terhadap perdagangan orang (*human trafficking*) dalam KUHP diatur didalam buku II Pasal 295 ayat (1) angka 1 dan 2, Pasal 295 ayat (2), Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298 ayat (1),(2) dan Pasal 506. pengertian yang terdapat di dalam KUHP dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang korbannya anak (kandung, tiri, angkat) dan anak-anak dibawah pengawasannya; perbuatan pelaku sebagai mata pencaharian;

2. Perbuatan yang sama, tapi untuk orang dewasa;
3. Memporniagakan perempuan dan anak laki-laki;
4. Ada hukuman tambahan (1) pencabutan hak (asuh untuk prlaku yang korbannya anak), (2) pemecatan dari pekerjaan kalau kejahatan dilakukan dalam pekerjaannya¹

Kejahatan terhadap manusia (*human trafficking*) juga di atur di luar KUHP yang mana memuat tentang ketentuan pidana sebagai ancaman terhadap pelakunya. Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO menyatakan “setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penamoungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp 120.000.000 (seratus duapuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 9 UU PTPPO juga memberikan sanksi bagi setiap orang yang berusaha untuk menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1-6 tahun dan pidana denda antara Rp.40.000.000-Rp.240.000.000.

Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai jual beli anak yang dapat dipidana penjara paling lama 15 tahun paling cepat 3 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 300.000.000 dan paling sedikit Rp 60.000.000. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan transplantasi organ tubuh dengan pidana penjara 10 tahun dan pidana denda Rp 200.000.000. Pasal 85 mengatur penjatuhan sanksi

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023
Published : 25-05-2023

terhadap pelaku yang melakukan jual beli organ tubuh dengan pidana penjara 15 tahun dan pidana denda Rp 300.000.000.

KESIMPULAN

Pengaturan tindak pidana perdagangan orang dengan modus pembantu rumah tangga terdapat dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang bertujuan untuk mencegah sejak dini terjadinya tindak pidana perdagangan orang, memberikan perlindungan terhadap orang dari eksploitasi dan perbudakan manusia, menyelamatkan dan merehabilitasi korban perdagangan orang, mengadvokasi hak-hak normatif korban, memberdayakan pendidikan korban perdagangan orang; serta memberdayakan perekonomian korban perdagangan orang.

Modus operandi tindak pidana perdagangan orang dengan modus pembantu rumah tangga adalah dengan menggunakan berbagai bentuk rayuan, menjanjikan berbagai kesenangan dan kemewahan, menipu, menjebak, mengancam, menyalahgunakan wewenang, menjerat dengan hutang, mengawini atau memacari, menculik menangkap atau memperkosa, menawarkan pekerjaan. Faktor terjadinya perdagangan orang di Sumatera Utara adalah faktor kemiskinan (ekonomi). Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya perdagangan manusia yang dilatarbelakangi kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan modus pembantu rumah tangga memberikan sanksi pidana secara kumulatif, berupa penjara antara 3-15 tahun dan denda antara Rp.120.000.000 - Rp.600.000.000, dan jika mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana tersebut di atas dan jika mengakibatkan matinya orang, maka diancam dengan penjara antara 5 tahun-seumur hidup dan denda antara Rp.200.000.000 - Rp.5.000.000.000.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 2003.
- Achie Sudiarti Luhulima., *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, Jakarta, 2000.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP*, Swadaya Grup, Jakarta, 2014.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta , 2000,
- Bambang Sunggono., *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003,
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2008.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Darus Sunnah, Jakarta, 2012.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Ismu Gunadi, *Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian khusus (KUHP) Buku II Jilid II*, Alumni, Bandung, 2002.
- Nst, V. F. H., Ichsan, R. N., & Panggabean, N. R. (2023). THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT ON EMPLOYEE PERFORMANCE AT PT. SENTOSA DELI MANDIRI MEDAN. *Jurnal Darma Agung*, 31(1), 123-140.
- Venny Fraya Hartin Nst, Dewi Suma, Budi Alamsyah Siregar, Reza Nurul Ichsan, Nazla Rachma Panggabean, & Joseph Partogi Sibarani. (2023). PENDAMPINGAN PEMASARAN KERIPIK UBI DALAM MENINGKATKAN PENJUALAN BERBASIS DIGITAL DI DESA MARENDAL 1 KECAMATAN PATUMBAK, DELI SERDANG - SUMATERA UTARA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 45-52. Retrieved from <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/356>
- Venny Fraya Hartin Nst, Nazlah Rachma Panggabean, Reza Nurul Ichsan, (2023), SISTEM INFORMASI MANAJEMEN, CV. Sentosa Deli Mandiri, <https://sentosadelimandiri.com/index.php/product/buku-ajar-sistem-informasi-manajemen>
- Nst, V. F. H., Ichsan, R. N., & Panggabean, N. R. (2023). THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT ON EMPLOYEE

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023
Published : 25-05-2023

- PERFORMANCE AT PT. SENTOSA DELI MANDIRI MEDAN. *Jurnal Darma Agung*, 31(2).
- Dikko Ammar, Danialsyah, M. Faisal Rahendra Lubis, Ahmad Rusly Purba, & Venny Fraya Hartin Nst. (2023). PELAKSANAAN PEMBERIAN MARGA DALAM SISTEM PERKAWINAN ETNIK MANDAILING (Studi di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan). *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 68-79. Retrieved from <https://ejournal.steitholabulimi.ac.id/index.php/jhm/article/view/363>
- Nst, V. F. H. (2023). PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN TERHADAP TAMU HOTEL DI THE 7R RESTAURANT PADA ASEAN INTERNATIONAL HOTEL MEDAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(1), 34-56.
- Nst, V. F. H., Gaol, J. L., & Lubis, M. A. (2022). PENGARUH ETIKA KERJA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN MELALUI PROFESIONALISME KERJA PADA CV. SENTOSA DELI MANDIRI MEDAN. *JURNAL PROINTEGRITA*, 6(3), 201-213.
- Nurita, C., Nst, V. F. H., Novita, R., & Lubis, D. (2022). SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAK ASUSILA ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR RAHMAT KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATUBARA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 42-46.
- Ichsan, R., Sinaga, S., Panggabean, N. R., & Nst, V. F. H. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN GENERASI MILENIAL TERHADAP PERKOPERASIAN DI ERA INDUSTRI 4.0 PADA MAHASISWA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 1-11.